

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan melaksanakan hubungan intim dengan berganti-ganti pasangan yang bukan suami maupun yang bukan istrinya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti hotel, tempat rekreasi, lokalisasi dan lain-lain yang pada rata-rata mereka memperoleh duit sehabis melaksanakan hubungan badan.¹

Online merupakan tersambung terkoneksi, aktif serta siap beroperasi, berkomunikasi dengan PC atau *Online* ini pula dapat dimaksud lagi mengenakan jaringan, tersambung dalam jaringan antara satu fitur dengan fitur yang lain yang tersambung sehingga dapat bersama berbicara.²

Prostitusi online merupakan melaksanakan prostitusi dengan memakai media selaku sarananya. Terbentuknya Prostitusi dikalangan masyarakat disebabkan adanya sebagian aspek faktor ekonomi serta memilih kebutuhan yang lebih supaya dapat mengikuti tren model faktor biologis faktor kemalasan, faktor psikologi, faktor fisiologis serta faktor moral akhlak.

Salah satu karakteristik khas dan prostitusi panggilan umumnya apabila mengadakan hubungan seks tidak dicoba pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi sering berganti ganti Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara

¹ Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Makassar ; Universitas islam Negeri Alaudin Makassar, 2016), hlm. 30

² *Ibid.*, hlm. 31.

kedua belah pihak adakalanya dicoba dihotel-hotel, tempat rekreasi maupun pegunungan.³

Di Indonesia prostitusi online umumnya dilakukan lewat perantara semacam mucikari, manager, mamas maupun mami sekaligus pembedahan aktivitas seks tersebut dibawah pengawasan perantara tadi semakin tumbuh teknologi umumnya metode memesan para PSK mengenakan media *Online*.⁴

Semacam mengenakan Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Prostitusi Online ini termasuk pelacur yang mempunyai posisi tawar yang cukup besar, mereka umumnya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu buat short time.⁵ Tindak Pidana Prostitusi dimedia *Online* menggunakan Web-Web umumnya digunakan untuk menunjukkan mereka dengan informasi informasi dengan lengkap semacam foto, usia postur tubuh, harga dan lain-lainnya.

Dalam bertransaksi prostitusi di *Website* tersebut ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik itu nomor langsung ke perkerja *Prostitusi* ataupun nomor mucikari yang berhubungan dengan *Website* tersebut yang kemudian menghubungi pekerja *Prostitusi*.⁶ Didalam hukum islam prostitusi merupakan sesuatu perbuatan yang haram maupun pekerjaan yang haram.⁷

³ Ahmad Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 14

⁴ Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam Cet. 1* (Jakarta Timur : Kencana Premada Media, 2003), hlm. 197

⁵ Ahmad Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 21

⁶ *Ibid.*, hlm. 17

⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam Cet. 3* (Jakarta : Kencana Premada Media Group, 2009), hlm. 198

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih, apapun mengakibatkan kepada yang haram, termasuk haram. Islam menutup semua jalur mengarah ke yang haram. Perlakuan maupun aksi yang haram juga tidak terbatas hanya pada melakukannya, namun meluas pada yang mendukungnya, baik secara materi maupun secara moral.⁸

Sesudah itu yang terakhir aplikasi media yang digunakan oleh perkerja dibidang prostitusi ini merupakan menggunakan aplikasi maupun program-program yang biasanya yaitu program interaksi antar pengguna misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) maupun serta telephone foto (*Video Call*). Bentuk jadi program-program tersebut contohnya yakni Yahoo Messenger Confrog, mIRC, Skype dan lain lain.

Media *online* bisa dikatakan sebagai pedang bermata 2 sebab tidak hanya membagikan donasi untuk kenaikan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi fasilitas untuk melawan hukum.

Dengan adanya Media Online bisa mengakibatkan dampak positif serta negatif untuk masyarakat apabila digunakan untuk hal hal yang salah. Media Online dijadikan fasilitas sebagai suatu kejahatan yang berakibat buruk untuk orang lain. Dengan adanya media online sehingga muncul kejahatan dimedia Social adalah *Cyber Crime* maupun kejahatan lewat jaringan internet.⁹ Dengan begitu pula

⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2002), hlm. 20

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 185

muncul pornografi marak di media internet dan warga tidak bisa berbuat banyak seiring dengan pertumbuhan teknologi internet tersebut.

Adapun salah satu kejahatan yang dilakukan yakni pornografi yang mana aktivitas ini dilakukan dengan teknik menciptakan, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan juga mengekspos tentang perihal yang tidak pantas.¹⁰ Tindak pidana yang dilakukan melalui media *online* bisa dibuktikan di pengadilan dengan cara fakta elektronik dan penjelasan pakar Pembuktian serta *prostitusi online* bisa memakai *Website* rekaman, gambar dan sms dengan memakai aplikasi semacam Whathapp, Facebook, Line ataupun dua aplikasi lain yang digunakan oleh mereka yang melakukan *prostitusi* tersebut di media *online* apa yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatannya tersebut.³

Prostitusi ataupun pelacuran berdasarkan menurut Islam diucap pula sebagai zina, yang mana zina tersebut melakukan hubungan intim dilakukan oleh seorang laki-laki serta wanita maupun yang bukan mahram nya. Islam melarang tegas menimpa zina disebabkan zina merupakan suatu perbuatan yang haram. Begitu juga dengan *prostitusi* yang merupakan perbuatan yang diharamkan karena berhubungan intim dengan yang bukan suami maupun istrinya atau bukan mahramnya dengan mengenakan media *Online* sebagai sarannya.

Prostitusi Online saat ini lagi marak terjadi di Aceh, sehingga terdapat sebagian kabupaten di Aceh yang melakukan tindak pidana *prostitusi Online*. *Prostitusi* termasuk kedalam Zina, Khalwat, Ikhtilath, yang mana ketiga jarimah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 85-87, *Fiqih Jinayah*

tersebut dilakukan oleh 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa adanya hubungan pernikahan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga jarimah itu dapat dikatakan selaku prostitusi karena juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bukan mahram nya kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan ditempat tertutup.

Hukuman untuk tersangka prostitusi tersebut bisa dijatuhkan Uqubat Ta'zir yakni hukuman cambuk. Didalam hukum Islam pembuktian dapat dibuktikan dengan 3 alat bukti yakni saksi pengakuan dan qarinah. Didalam hukum islam ulama sudah sepakat jika pembuktian wajib terdapat 4 orang saksi apabila kurang dari 4 orang maka persaksiannya tidak bisa diterima. Pengakuan merupakan sesuatu statement yang menggambarkan tentang sesuatu kebenaran ataupun mengakui kebenaran tersebut.

Pengakuan lebih kokoh dari pada persaksian. Qarinah merupakan munculnya kehamilan pada seorang perempuan tidak bersuami dan tidak diketahui suaminya yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam membuktikannya. Sesudah itu Pemerintah Aceh yang telah menetapkan peraturan mengenai penerapan syariat Islam yang mana diatur dalam Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Qanun nomor 7 Tahun 2013. Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurut Berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pembuktian Prostitusi bisa dibuktikan dengan cara yakni Saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang diartikan dalam pasal 182 ialah segala hal yang tentang

dinyatakan dalam persidangan diMahkamah, wajib sanggup mendatangkan 4 orang saksi sebagai alat bukti. ¹¹

Penjelasan pakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang mempunyai kemampuan spesial disidang mahkamah. ¹² Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 merupakan segala alat bukti tentang sudah dikerjakannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berbentuk fasilitas yang mengenakan perangkat elektronik maupun *optic*, yang dibaca, dilihat, maupun didengar, atau secara langsung secara perantara. ¹³

Barang bukti sebagaimana diartikan dalam pasal 184 ialah perlengkapan ataupun fasilitas yang gunakan untuk melakukan jarimah maupun yang jadi objek jarimah, ataupun hasilnya, maupun fakta fisik ataupun material yang didapatkan atau ditemui penyidik ditempat kejadian perkara ataupun ditempat lain maupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi serta terdakwa maupun pihak lain kepada penyidik yang bisa selaku bukti dilakukannya jarimah. ¹⁴

Pasal 187 dimaksud yakni pengakuan tersangka bahwa ia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda sebagai hasil melaksanakan jarimah. ¹⁵ Bagi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembuktian dapat

¹¹ Qanun Aceh Tentang Acara Jinayat No. 6 Tahun 2014

¹² *Ibid.*

¹³ Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat No. 6 Tahun 2014

¹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015), hlm. 188.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

dilakukan dengan beberapa metode yaitu ¹⁶: keterangan saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti yakni merupakan apa yang saksi nyatakan didepan persidangan majelis hukum Menurut Berdasarkan Pasal 186 keterangan ahli yaitu penjelasan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai kemampuan khusus tentang perihal yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyelidikan (di sidang pengadilan). ¹⁷

Menurut Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, Alat bukti surat yang dibuat menurut berdasarkan ketentuan perundang undangan maupun surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan untuk pembuktian sesuatu hal ataupun sesuatu keadaan. ¹⁸

Alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam pasal 188, yang berbunyi sebagai perbuatan, kejadian maupun kondisi yang karena persesuaian, baik antara suatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. ¹⁹

Keterangan tersangka diatur dalam KUHAP pada pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: Keterangan terdakwa yang diberikan luar sidang dapat digunakan

¹⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 333

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 334.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*,(Indonesia : Askara Baru , 1985), hlm. 82.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang menimpa perihal yang didakwakan kepadanya.²⁰

Seperti permasalahan Prostitusi Online yang terjadi blangpidie, Aceh Barat Daya (ABDYA) yang terjadi pada Senin bertepatan pada 3 September 2018. Satpol PP menangkap seorang PSK yang inisial YT (39) salah satu warga susoh dan juga anak asuh dari Mama Ros yang ialah mucikari dari kejahatan prostitusi Online tersebut.

Pembuktian yang dilakukan oleh pihak Satpol PP ABDYA adalah dengan menggunakan telepon genggam yang dimiliki oleh Mama Ros, dikarena Telepon genggam tersebut digunakan oleh mama Ros untuk menghubungi beberapa nama yang digunakan untuk berbicara Serta fakta selanjutnya merupakan terdapat 6 orang saksi yang disangka selaku pekerja seks komersial (PSK).

Sesudah itu Kasat Satpol PP dan WH ABDYA menarangkan bahwa Mama Ros dalam penyelidikan dijerat melanggar Pasal 33 ayat 3 no pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman maksimal 100 kali cambuk.

Prostitusi yang di KUHP yang diuraian diatas tanggapannya terdapat di relevansi qanun Aceh dengan demikian relevansi terbentuk untuk memenuhi tentang hal tersebut.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83

Dari Latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana prostitusi online berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana relevansi pembuktian pelacuran online bagi berdasarkan sistem hukum Qanun Hukum Acara Jinayah serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
3. Bagaimana bentuk dan saksi tindak pidana prostitusi online didalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapaun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Mengetahui relevansi pembuktian prostitusi online menurut berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Mengetahui bentuk dan saksi tindak pidana prostitusi online di Qanun Aceh dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis diharapkan penelitian yang ditulis oleh penulis ini dapat dijadikan referensi untuk dipelajari dan telaah lebih lanjut sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum islam baik mahasiswa perbandingan hukum ataupun masyarakat luas.

b. Secara praktis manfaat dari riset sebagai sarana buat menambah wawasan ilmu pidana islam terkhusus untuk Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Menurut Perbandingan Qanun Acara Jinayat serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Rosyadi	Kajian Yuridis Terhadap prostitusi online Di Indonesia	Membahas Prostiusi Online	Undang Undang RI no 11 tahun 2008

			Dinegara Indonesia	tentang informasi dan transaksi elektronik
2	Amir	Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Prostitusi online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi michat	Membahas Prostitusi Online melalui Aplikasi Michat atau Media sosial	Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Prostitusi Online yang dilakukan mucikari melalui aplikasi Michat dikota Makasar
3	Wibiharyo Wihambodo	Penegak Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Membahas Tindak Pidana Prostitusi Online Disuatu daerah di Indonesia	Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah

				kepolisian daerah istimewa Yogyakarta
4	Hikmah Nuryamani	Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)	Tindak Pidana Prostitusi Online melalui dua perbandingan	Analisis Perbandingan menurut hukum nasional dan Hukum islam tentang Prostitusi Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Berfikir

Prostitusi maupun juga dapat diucap pelacuran berasal dari Bahasa Latin yaitu *Pro-Situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pengendakan. Dalam Bahasa Inggris disebut *Prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan Bahasa Latin adalah pelacuran, persundalan

maupun ketunasusilaan. Orang yang melakukan Prostitusi disebut pelacur yang dikenal pula dengan WTS atau Wanita Tunasusila.²¹

Kata media berasal dari Bahasa latin *medius* secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Media sosial merupakan jaringan kelompok aplikasi *website* digital yang berbasis internet yang digunakan untuk proses penciptaan dan pertukaran informasi. *Association for education and communication technology* (AECT) mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses tranmisi.

Prostitusi Online yang terjadi di Aceh Besar, pelakunya ditangkap disebuah Hotel dijalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar, Rabu 21 Maret 2018 oleh personel unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satuan reskrim Banda Aceh. Keduanya sudah dituntut hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar dalam sidang lanjutan dipengadilan Negeri Jantho 26 Juli 2018.²²

Kedua terdakwa merupakan M.Royan Saputra 28 Tahun sebagai mucikari ia dituntut 3 tahun penjara hermeni 28 tahun sebagai perkerja seks komersial (PSK) dituntut 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Universal maupun 3 tahun penjara sebaliknya sedangkan yang wanita 24 bulan atau 2 tahun penjara.

Media Sosial menjadi tempat alternatif marketing untung menggaet konsumen lelaki hidung belang kedati selalu pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas

²¹ 18 "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" dan Penjelasannya,(Indonesia : Askara Baru , 1985), hlm. 82.

²² J.C.T. Simongrangkir,dkk.*Kamus hukum*,(Jakarta: aksara baru, 198),hlm.135.

kakap dengan menggunakan gerakan bawah tanah. Media sosial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dicoba dengan menggunakan media sosial. Tindak pidana yang dicoba merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar kepatuhan, kesopanan, serta kesusilaan. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi online yaitu:

1. Perbuatan Promosi Pelacuran Online

Promosi Prostitusi Online ini dapat dijerat melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi serta transaksi elektronik (UU ITE) pasal 45 ayat 1 UU ITE menegaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan maupun mentransmisikan dan maupun dapat diaksesnya data elektronik dan maupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Penyedia Jasa Prostitusi Online

Jaring Hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam Prostitusi hanya dapat dijerat dalam peristiwa hukum ialah mucikari serta mucikari Germo ataupun dalam kamus besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata germo merupakan induk seluruh untuk wanita pelacur maupun mucikari tetapi pemahaman masyarakat secara luas merupakan orang berperan selaku pengasuh, perantara, serta pemilik pekerja seks komersial (PSK)

Apabila Mahkamah Syar'iyah memeriksa yang diajukan kepadanya menemukan alat bukti, ada orang lain yang pantas diduga selaku terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum, ataupun terdapat kenyataan yang berhubungan dengan perkara tidak hanya dari yang oleh penuntut umum, yang bisa

mempengaruhi pertimbangan Hakim maka Mahkamah wajib meminta penjelasan kepada penuntut umum.²³

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan serta pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang serta membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian pula ialah ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pesidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat mucikari adalah kitab undang-undang hukum pidana pasal 296 yaitu penjara paling lama satu tahun empat bulan maupun denda paling banyak lima belas rupiah dan pasal 506 adalah pidana kurungan paling lama satu tahun. Bagi seorang PSK, kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan selaku pesenggamaan atas dasar suka suka suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami ataupun beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP.

Adapun dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik pasal 27 ayat (1) dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun maupun denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saksi ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam hukum pidana

²³ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),hlm.63

islam, tindak pidana prostitusi online termasuk dalam kategori jarimah karena tidak ada syarat nash mengenai tindak pidana ini. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman untuk pelaku jarimah.²⁴

Relevansi Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 serta Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pembuktian Prostitusi bisa dibuktikan dengan cara yaitu: Saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182 merupakan segala hal yang perihal dinyatakan dalam sidang di Mahkamah, harus bisa mendatangkan 4 orang saksi sebagai alat bukti.

Menurut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara ialah keterangan saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti yakni merupakan apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 pasal 182 serta KUHAP pasal 185 memiliki kesamaan maupun relevansi tentang keterangan saksi sebagai alat bukti.

G. Metodologi serta langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang sudah dipilih penulis ialah kepustakaan (library research) ialah bawah data dimana data ini hasil dari kata-kata tertulis yang diperoleh dari

²⁴ W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 548

buku-buku yang relevan dan sesuai dengan penelitian Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Bagi Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

2. Metode Penelitian

Berlandaskan permasalahan penelitian ini merupakan kategori kualitatif yakni penelitian yang menganalisis data maupun pengumpulan datanya non dan situasional deksriptif. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai metode dekriftif analisis dengan maksud pengumpulan pemahaman lewat analisis-analisis tentang bagaimana sebab akibat yang berhubungan dengan situasi keadaan serta fenomena yang hendak diteliti sesuai dengan pantauan Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah serta Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

4. Jenis Informasi

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini ialah data yang ditulis berbentuk jurnal, skripsi serta buku-buku yang bertentangan dengan Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Berdasarkan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini ialah

a. Sumber data primer: Dari Sumber buku-buku seperti kumpulan hukum acara jinayah, Kitab undang- undang hukum acara pidana serta Qanun Aceh.

b. Sumber data sekunder: Buku novel catatan tulis, bukti yang telah terdapat arsip baik yang telah diterbitkan yang membahas tentang bagaimana pembuktian tindak pidana prostitusi online menurut berdasarkan qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dan kitab undang-undang hukum acara pidana.

6. Teknik Pengumpulan Informasi

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan dokumentasi dengan cara reduksi data yakni dengan merangkum lalu memfokuskan pada hal yang berarti pastinya membuang apapun yang tidak butuh Tata cara ini bermaksud mengumpulkan yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian setelah bukunya terkumpul dan telaah kemudian dikerjakannya menulis materi yang relevan dengan penelitian ini kemudian diklasifikasikan dalam bagian yang sesuai permasalahan penelitian. Serta yang terakhir penarikan kesimpulan

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data riset ini memakai riset kualitatif. Sebab riset penulis menguraikan data dengan metode komprehensif serta dalam kalimat yang tertata tidak hanya itu penulis mencari dan mengumpulkan informasi data dari buku yang

sesuai kedua jinayah mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian, setelah itu data-data tersebut dianalisa serta hasilnya disajikan secara dekriptif, agar disusun menjadi kesimpulan dalam membandingkan keduanya juga menarik kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah penelitian.

